



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebijakan pokok Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah berubah Nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah bagian dari upaya Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk pengendalian pelaksanaan dan keberlanjutan program serta menjaga kelestarian hasil-hasil Program agar berkembang, perlu dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, Badan Kerjasama Antar Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pmbentukan Daerah Kabupaten/kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara R.I. Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4737) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 ;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2009 tentang Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN KERJASAMA ANTAR DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah program Pemerintah Pusat di bawah koordinasi Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri yang memberikan Bantuan Langsung Masyarakat di tingkat kecamatan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, yang dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPD.
14. Tim Pembina Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program PPK dan PNPM-MPD.
15. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, RT, RW, Unsur Perempuan, Pemuda dan organisasi Masyarakat lainnya untuk merumuskan dan memutuskan rencana Pembangunan Desa.
16. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah yang dilaksanakan di kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan Desa dalam wilayah kecamatan.
17. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk sebagai wadah kerjasama antar Desa.
18. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan sebagai salah satu pelaksana teknis BKAD.
19. Badan Pengawasan Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat BP-UPK adalah sebagai pelaksana teknis BKAD dalam kegiatan pengawasan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- (2) Pembentukan BKAD ditetapkan dengan Keputusan Bersama melalui Forum Musyawarah Antar Desa (MAD).

Pasal 3

Tujuan pembentukan BKAD adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa dan berorientasi pada kepentingan serta aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
- b. Melestarikan aset PPK/PNPM-MPD yang mencakup prinsip dasar, sistem, mekanisme, kelembagaan dan memberikan jaminan kelangsungan pelaksanaan PPK/PNPM-MPD untuk masyarakat Miskin;

- c. Mengendalikan pengelolaan program pembangunan mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut dan pelestarian ;
- d. Mengendalikan pengelolaan hasil-hasil dan aset PPK/PNPM-MPD ;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian Pembangunan dengan melibatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Perempuan serta mengelola hasil-hasil program partisipatif sejenis lainnya;
- f. Memberikan kejelasan status kepemilikan hasil-hasil PPK/PNPM-MPD.

BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN, TATA KERJA, DAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 4

Pembentukan BKAD melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi tentang pembentukan BKAD pada Musyawarah Antar Desa ;
- b. Sosialisasi dan Musyawarah Desa dalam rangka pembentukan BKAD ;
- c. Hasil Musyawarah Pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan persetujuan BPD;
- d. Forum MAD membentuk BKAD;
- e. Perwakilan desa dalam pembentukan BKAD harus melibatkan unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Tokoh Masyarakat ;
- f. Dalam hal MAD menghasilkan kesepakatan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah desa yang melaksanakan kerjasama dalam satu kecamatan, maka disepakati pembentukan BKAD.
- g. Hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa dan disahkan oleh Camat dan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak terpenuhi, maka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh Kepala Desa yang hadir.

Pasal 5

Tata kerja BKAD adalah sebagai berikut :

- a. Pengambilan keputusan tertinggi BKAD di dalam forum MAD;
- b. Pengurus BKAD bertanggung jawab kepada perwakilan desa melalui forum MAD;
- c. BKAD melalui MAD memilih dan mengangkat pengurus UPK sebagai Pelaksana mandat teknis pengelolaan;
- d. Keberadaan UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKAD;
- e. Fungsi UPK diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sesuai Dengan AD/ART BKAD;
- f. Pengurus UPK bertanggung jawab kepada BKAD melalui MAD;
- g. Kepengurusan UPK disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah diatur dalam SOP sesuai AD/ART BKAD;
- h. Untuk menunjang operasional UPK dibentuk lembaga pendukung UPK oleh BKAD melalui MAD;

- i. Keberadaan lembaga pendukung diatur dalam SOP sesuai AD/ART BKAD, Kepengurusan lembaga pendukung disesuaikan dengan kebutuhan dan Kondisi masing-masing kecamatan
- j. Lembaga pendukung melakukan fungsi pemeriksaan, verifikasi, penanganan Pinjaman bermasalah, pemantauan, dan sebagainya;
- k. Lembaga pendukung bertanggung jawab kepada BKAD melalui MAD;

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Anggota BKAD adalah desa-desa dalam satu wilayah kecamatan.
- (2) Keanggotaan BKAD di desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/perorangan, atas persetujuan BPD.

Pasal 7

Kepengurusan dipilih dan ditetapkan dalam Forum MAD.

- a. Susunan pengurus BKAD sedikitnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- b. Susunan pengurus ditetapkan dengan Keputusan Bersama dalam forum MAD dan disahkan dengan Keputusan Camat.
- c. Masa Bhakti Kepengurusan BKAD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
- d. Kepengurusan BKAD, UPK, dan lembaga pendukung BKAD lainnya yang terbentuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- e. Dalam rangka mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi serta kerjasama, maka di tingkat kabupaten dapat dibentuk Asosiasi BKAD sebagai wadah pengembangan dan partisipasi masyarakat.

Pasal 8

Pengurus BKAD berasal dari Unsur:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota BPD;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Tokoh Masyarakat.

BAB V FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 9

Sesuai dengan kedudukannya, BKAD berfungsi sebagai berikut :

- a. Membahas dan merumuskan Rencana Strategis, Rencana pelestarian hasil-hasil PPK/PNPM-MPD dan program partisipatif sejenis lainnya;

- b. Membahas dan merumuskan Rencana pelaksanaan Pembangunan yang dikerjasamakan;
- c. Membentuk UPK dan kelembagaan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas pengelolaan kepada UPK serta lembaga pendukung yang meliputi :
 - 1. Pengelolaan kegiatan perguliran;
 - 2. Pelaksanaan program partisipatif; dan
 - 3. Pelayanan usaha kelompok.
 - 4. Fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pembangunan sejenis lainnya di wilayah kecamatan;
- d. Membentuk BP-UPK untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi :
 - 1. Melaksanakan pemeriksaan (audit) keuangan;
 - 2. Melaksanakan pemeriksaan (audit) operasional; dan memberi rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.
- e. Monitoring dan evaluasi kinerja, meliputi :
 - 1. Menilai hasil pencapaian rencana strategis; dan
 - 2. Menindaklanjuti hasil temuan BP-UPK.

Pasal 10

BKAD mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan kegiatan dari hasil-hasil PPK/PNPM-MPD dan kegiatan perencanaan partisipatif sejenis lainnya dalam lingkup manajemen, meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Partisipatif ;
- b. Kegiatan antar desa;
- c. Pengembangan aset produktif;
- d. Advokasi kebijakan; dan
- e. Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 11

- (1) BKAD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKAD ditetapkan dan diputuskan MAD.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan BKAD dilakukan oleh Bupati dengan membentuk Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten;
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**BAB VII
SUMBER DANA**

Pasal 13

Sumber Dana Kegiatan BKAD berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ;
- b. Surplus UPK yang dibagi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- c. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

BKAD yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 September 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

